

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 15 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, Perpres No 55 tahun 2012, Permen RB No 60 Tahun 2012, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU 12 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2025.
- Lamp 2 Hlm.